



**PENETAPAN**

**Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nani binti Cong, tempat tanggal lahir, Batu Ketebung, 04 Mei 1978, (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan mengurus ruah tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Jalan Patimura RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik semutapi122@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin serta orang tua dari calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 25 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Bapak Sukardi bin Taher adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 di Kecamatan

Hlm 1 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serawai Kabupaten Sintang, Kemudian dari pernikahan tersebut Pemohon dan bapak Sukardi bin Taher telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Nita Wati binti Sukardi, Umur 25 (dua puluh Lima) tahun.
2. Anisa Septiani binti Sukardi, Umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan.
2. Bahwa, suami Pemohon bapak Sukardi bin Taher pada tanggal 25 Juli 2013 telah meninggal dunia, dengan Kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Nomor: 6105-KM-255112024-0001 tanggal 25 November 2024;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : Anisa Septiani binti Sukardi  
Tempat & tanggal : Batu Ketebung, 13 September 2006, umur lahir 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Patimura RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya di sebut sebagai calon istri;

Dengan calon suaminya yang bernama  
Nama : Hadriyanto bin Samsudin;  
Tempat & tanggal : Pintas, 07 Februari 2005, umur 19 tahun lahir  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Buruh tambang emas  
Tempat kediaman di : Dusun Sungai Manyam Kapuas I RT.03 RW.02 Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat,

Selanjutnya disebut calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat

Hlm 2 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sebagaimana Surat Nomor : B-730/Kua.14.10.01/PW.01/11/2024 tanggal 19 November 2024;

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama berkenalan dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan calon suami anak Pemohon sering bertemu dan berkunjung, bahkan calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon, sehingga Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta untuk menghindari pandangan buruk dari tetangga dan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
7. Bahwa, anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon tidak sedang menjalin pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh tambang emas, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm 3 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Anisa Septiani binti Sukardi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hadriyanto bin Samsudin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang bernama Anisa Septiani binti Sukardi yang pada

Hlm 4 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan niat untuk menjaga agama dan sebelumnya bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin mengetahui beban dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan serta telah siap menjadi istri dan seorang ibu;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang bernama Hadriyanto bin Samsudin yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena ingin menjalankan tuntunan agama dan menjauhi segala larangannya oleh karena itu calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin mengetahui tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani hidup rumah tangga dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin siap untuk menunaikan beban dan tanggung jawab tersebut, bahwa calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah bekerja sebagai buruh tambang emas dengan pendapatan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut di dalam Persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan terkait keinginan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin untuk menikah yang pada pokoknya Pemohon tidak pernah memaksa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dan Pemohon tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dalam menjalani pernikahan keduanya;

Bahwa, perwakilan dari keluarga calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, selain itu keluarga calon suami anak Para telah

Hlm 5 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B-730/Kua.14.10.01/PW.01/11/2024 tertanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 6105104107780069 atas nama Pemohon tertanggal 07 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105010706170003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 30 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi akta kelahiran Nomor 6105-LT-04092017-0008 atas nama anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sintang tanggal 13 September 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan NIK 6105105309070002 atas nama anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sintang tanggal 12 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan NIK 6105120702050001 atas nama calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin,

Hlm 6 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sintang tanggal 12 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor DN-13/M-SMA/K13/24/0034309 atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sintang tanggal 07 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Asli surat keterangan Kesehatan Nomor 400.7.22.1/061/SKD/PKM-LBG atas nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin tanggal 18 september 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nanga Lebang kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
9. Asli surat keterangan Kesehatan Nomor 400.7.22.1/057/SKD/PKM-LBG atas nama calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin tanggal 18 september 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nanga Lebang kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- I. Ardkiansyah bin Sahidal di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai a suami Pemohon Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin bernama Anisa Septiani binti Sukardi;
  - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Hlm 7 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabuapten Sintang karena belum cukup umur;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin bernama Hadriyanto bin Samsudin ;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah berkenalan sejak lama dan berhubungan sangat erat dan susah untuk dinasehati, oleh karena itu Pemohon ingin menjaga agama dan kehormatan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan seseorang sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin sudah terlihat dewasa dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah bekerja sebagai buruh tambang emas dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Hlm 8 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Rejasah Pandi bin Ardiansyah di hadapan persidangan mengaku sebagai anak sambung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin bernama Anisa Septiani binti Sukardi;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa sehari-hari anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabuapten Sintang karena belum cukup umur;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin bernama Hadriyanto bin Samsudin ;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah berkenalan sejak lama dan berhubungan sangat erat dan susah untuk dinasehati, oleh karena itu Pemohon ingin menjaga agama dan kehormatan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan seseorang sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Hlm 9 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin sudah terlihat dewasa dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah bekerja sebagai buruh tambang emas dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya secara elektronik sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Hlm 10 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang bernama Anisa Septiani binti Sukardi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Hadriyanto bin Samsudin karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.9 bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) surat-surat yang mana mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, kesaksian mana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa surat keterangan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya dengan alasan umur anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin belum cukup, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita (2) dan (3), sehingga permohonan Pemohon point (2) telah nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu fotokopi Tanda Penduduk Pemohon, P.3 fotokopi kartu keluarga anak yang dimohonkan

Hlm 11 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, P.5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, oleh karena keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, dan terbukti Pemohon adalah ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin serta perwakilan dari keluarga calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikannya, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 12 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut telah menyatakan siap bertanggung jawab atas anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, dan di sisi lain, Pemohon dan keluarga calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh Pemohon dan keluarga calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara Pemohon dan keluarga calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan keterangan 2 (orang saksi) yang menjelaskan tentang hubungan yang telah lama dijalin oleh anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suaminya, sehingga patut diduga keterangan anak yang dimintakan permohonan dispensasi

Hlm 13 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya kecocokan dan saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh Pemohon, dan atau pihak manapun terhadap anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, maka untuk selanjutnya, sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin , selain syarat usia anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin

Hlm 14 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memeluk agama Islam dan keduanya belum pernah menikah berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, serta P.7 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut patut dinyatakan bahwa tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut dan berdasar bukti-bukti surat tersebut mengesampingkan adanya upaya Poligami terselubung;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang diperkuat pula dengan keterangan dari perwakilan keluarga calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan bukti P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan senyatanya bukti tersebut tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan kedua saksi Pemohon, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap, oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta-fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya ini dalam menjaga anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalaninya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi Pemohon telah menerangkan status anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang tidak terikat tali pertunangan dan pernikahan dengan pihak lain, serta dengan tidak adanya pula pihak yang memperlakukan rencana pernikahan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat

Hlm 15 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah pernikahan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan keterangan dari keluarga calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, bahwa selain alasan yang dikemukakan sebelumnya diatas yang mendasari rencana pernikahan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, adalah untuk menjaga agama dan kehormatan keluarga, karena antara anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang

Hlm 16 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan permohonan dispensasi kawin telah memiliki rasa saling menyukai dan sama-sama merasa memiliki kecocokan dan kesesuaian sehingga hubungan keduanya sudah sangat terlalu dekat satu dengan lainnya dan sulit untuk dinasehati, oleh karena itu Pemohon merasa khawatir anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma Agama dan Norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi ijazah sekolah menengah akhir dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasar bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah mendapat hak nya untuk memperoleh Pendidikan, dan telah memenuhi kewajiban belajar dan bukan anak yang memiliki kebutuhan khusus;

Menimbang bahwa berdasar bukti P.8 dan P.9 masing masing berupa asli surat keterangan dokter dari puskesmas, sehingga berdasarkan bukti tersebut maka terbukti anak yang diajukan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam kondisi sehat;

Menimbang berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan oleh Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT., melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) dan pelaksanaan ajaran keyakinan dan agama yang dianut oleh setiap warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya;

Hlm 17 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim mengemukakan H.R. Bukhari Muslim yang diambil menjadi dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ...

Artinya : *"Maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang jatuh di dalam perkara yang samar maka dia dapat jatuh dalam perkara yang haram, layaknya seperti penggembala ternak di sekitar tanah larangan lambat laun dia akan masuk ke dalamnya juga, ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki larangan, ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan a quo, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Pemohon , dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Pemohon tersebut patut diyakini sebagai upaya menjaga anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dari perbuatan yang dilarang oleh agama, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahrir : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat keinginan yang kuat dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin untuk segera menikah, dan pada kenyataannya pada diri kedua belah pihak telah tumbuh benih dan rasa saling tertarik dan saling menyukai, keadaan mana yang patut diduga dapat mendorong dan menarik keduanya ke dalam perbuatan yang dilarang berupa hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku

Hlm 18 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah *fahisyah* (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (*saa'a sabiila*), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan hubungan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hukum yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Apabila terjadi dua kemudaratn maka kemudaratn yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya"*.

Menimbang, bahwa terhadap hubungan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya yang telah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, maka Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan keluarga masing-masing, hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wa An Nadha'ir, hal:128, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hlm 19 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia *mumayyiz*, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang “baligh” yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar “baligh” dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda-tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa karena telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, selain itu, berdasarkan usia anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang telah lebih dari 12 (dua belas) tahun, juga dengan fakta telah mandiri anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang dimintakan permohonan

Hlm 20 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin karena telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, kemudian di sisi lain, fakta persidangan telah menunjukkan bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah 'akil baligh', dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang bernama (Anisa Septiani binti Sukardi) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Hadriyanto bin Samsudin);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Angga Poerwandiantoko, S.H., sebagai

Hlm 21 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Amin Sodik, S.H.I. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera pengganti

**Amin Sodik, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan P	:	Rp.	0,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
7	Materai	:	Rp.	10.000,00
8	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	160.000,00

Hlm 22 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)